



P U T U S A N

Nomor : 140 – K / PM.III-12 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Priyanto.  
Pangkat / NRP : Prada / 31071391430787.  
Jabatan : Ta Yonif 500 Raider.  
Kesatuan : Yonif 500 Raider.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 23 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500 Raider Jl. Gajahmada No. 1 Surabaya / Jl. Kaulan Rt. 002 Rw. 02 Desa Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera, Nomor : Kep/146/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012.

3. Surat penetapan dari:

a Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/144/PM.III-12/AD/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.

b Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/155/PM.III-12/AD/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /112/K/AD/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87  
Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :  
Surat :
  - 3 (tiga) lembar absensi Baton Kompi C atas nama Terdakwa Prada Agung Prianto TMT Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dari Yonif 500 Raider.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Dua dalam bulan Desember 2000 Sebelas sampai dengan tanggal Lima dalam bulan Maret 2000 Dua belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2000 Sebelas sampai dengan bulan Maret 2000 Dua belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas sampai dengan tahun 2000 Dua belas di Yonif 500 Raider atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tida puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan sebagai anggota Yonif 500 Raider Surabaya dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Prada NRP 31071391430787.
- b Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Serda Erau Priswanto) dan Saksi-2 (Praka Tatang Idrus Santoso) Terdakwa sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 500 Raider tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/a-07/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 Maret 2012 dan Berita Acara tidak diketemukannya  
Terdakwa tanggal 14 Maret 2012 dari Denpom V/4.

- c Bahwa menurut para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena mental Terdakwa tidak siap menjadi Prajurit TNI AD.
- d Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut para Saksi tidak mengetahui kegiatan serta keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Surabaya dan di rumah orang tuanya di Jombang namun sampai sekarang belum diketemukan.
- f Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Yonif 500 Raider tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik BP-09/A-07/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

- 1 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/077/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1279/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 3 Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1423/IX/2012, tanggal 18 September 2012, tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Dan Yonif 500/Raider tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Agung Priyanto, Prada NRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Agung Priyanto, Prada NRP 31071391430787, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama : Erau Priswanto.  
Pangkat / NRP : Serda / 21080715291188.  
Jabatan : Danru SMR Tonban Ki C.  
Kesatuan : Yonif 500 Raider.  
Tempat,tanggal lahir : Balikpapan, 26 Nopember 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500 Raider Jl. Gajahmada No. 1 Surabaya.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 di Yonif 500 Raider sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2011 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Saksi tidak mengetahui kegiatan serta keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 4 Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Surabaya dan dirumah orang tunya di Jombang namun sampai sekarang belum diketemukan.
- 5 Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut karena mental Terdakwa tidak siap menjadi Prajurit TNI AD.
- 6 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 : Nama : Tatang Idrus Santoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka / 31020664320583.

Jabatan : Tabak Mori Ton II Ki C.  
Kesatuan : Yonif 500 Raider.

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 6 Mei 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500 Raider Jl. Gajahmada No. 1 Surabaya.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 di Yonif 500 Raider sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2011 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Saksi tidak mengetahui kegiatan serta keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 4 Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Surabaya dan di rumah orang tuanya di Jombang namun sampai sekarang belum diketemukan.
- 5 Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut karena mental Terdakwa tidak siap menjadi Prajurit TNI AD.
- 6 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Baton Kompi C atas nama Terdakwa Prada Agung Prianto TMT Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dari Yonif 500 Raider.

Adalah bukti yang menunjukan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis sebagai anggota Yonif 500 Raider Surabaya dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31071391430787.
- 2 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serda Erau Priswanto) dan Saksi-2 (Praka Tatang Idrus Santoso) Terdakwa sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 500 Raider tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/IN/2011/V-4 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 14 Maret 2012 dari Denpom V/4.
- 3 Bahwa benar menurut para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena mental Terdakwa tidak siap menjadi Prajurit TNI AD.
- 4 Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut para Saksi tidak mengetahui kegiatan serta keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 5 Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Surabaya dan di rumah orang tuanya di Jombang namun sampai sekarang belum diketemukan.
- 6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Yonif 500 Raider tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 500 Raider yang sampai kejadian perkara ini tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31071391430787.
- 2 Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V / Brawijaya Nomor : Kep/146/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat berpangkat Prada NRP 31071391430787 kesatuan Yonif 500 Raider yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
- 3 Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 31071391430787.
- 4 Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada kesatuan sama dengan para saksi di Yonif 500 Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Militer ” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja ”.

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting ) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2 Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Agung Prianto.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
- 2 Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
- 3 Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 adalah selama 92 (sembilan puluh dua) hari.
- 2 Bahwa waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Yonif 500 Raider. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
- 2 Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- 3 Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Tidak ada.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis berputusan.mahkamahagung.go.id dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Baton Kompi C atas nama Terdakwa Prada Agung Prianto TMT Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dari Yonif 500 Raider. 4 (empat) lembar daftar absensi A.n. Terdakwa Kopda Joko Purnomo NRP 31940342230272.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.  
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agung Priyanto, Prada NRP 31071391430787 ; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Baton Kompi C atas nama Terdakwa Prada Agung Prianto TMT Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dari Yonif 500 Raider, yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Yonif 500/Raider An. M. Wiryia Arthadiguna Kapten Inf NRP 11020041300181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

